



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ijin Poligami antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
Email: XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anang Fitriana, S.H., CPL, dan Adi Ahmad Ripai, SH, yang berkantor di Lingkungan Citapen Rt 003 Rw 001, Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email: anangfitriana@yahoo.co.id dan adhigon88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 67/II/K/2025 tertanggal 06 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman XXXXX, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Put, No, 54/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 05 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 08 Oktober 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga secara rukun dan harmonis sampai sekarang tetap rukun, sehingga karenanya belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). **ANAK 1**, lahir tanggal 25-10-2009, 2). **ANAK 2**, lahir tanggal 10-06-2012 dan 3). **ANAK 3**, lahir tanggal 03-05-2023;
4. Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama yaitu:
 - 4.1 Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Blok Dusun Purwasari atas nama **TERMOHON** seluas \pm 64 M² (enam puluh empat meter persegi) dengan SHM No. XXXXX dengan batas-batas sesuai dengan SHM No. XXXXX;
 - 4.2 Satu unit kendaraan roda dua, No, Polisi XXXXX atas nama **PEMOHON**, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka: XXXXX, Nomor Mesin: XXXXX, Warna Putih;

Put, No, 54/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Satu unit kendaraan roda dua, No, Polisi: XXXXX atas nama **Murtingah**, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 110 CC, Nomor Rangka: XXXXX, Nomor Mesin: XXXXX, Warna Putih;
5. Bahwa Termohon menjalankan kewajiban seorang isteri untuk melayani nafkah bathin Pemohon, namun demikian Termohon tidak secara maksimal memenuhi kebutuhan bathin Pemohon atau setidaknya Pemohon merasakan kekurangan pelayanan dari Termohon;
6. Bahwa meskipun demikian Pemohon masih tetap mencintai dan menyayangnya sehingga tidak bermaksud menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (Berpolidami) dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXX Kabupaten Pangandaran;
7. Bahwa tanggapan Termohon terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) pada prinsipnya Termohon tidak berkeberatan atau dengan kata lain Termohon telah menyetujui dan mengijinkannya;
8. Bahwa Pemohon dalam melakukan Poligami (beristri dua) sanggup berbuat untuk seadil-adilnya terhadap kedua istri tersebut;
9. Bahwa untuk mencukupi nafkah kedua istri tersebut Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan mencapai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis untuk menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Berpolidami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**;
3. Menetapkan harta bersama yaitu:

Put, No, 54/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Blok Dusun Purwasari atas nama **TERMOHON** seluas $\pm 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi) dengan SHM No. XXXXX dengan batas-batas sesuai dengan SHM No. XXXXX;
- 3.2 Satu unit kendaraan roda dua, No, Polisi XXXXX atas nama **PEMOHON**, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 125 CC, Nomor Rangka: XXXXX, Nomor Mesin: XXXXX, Warna Putih;
- 3.3 Satu unit kendaraan roda dua, No, Polisi: XXXXX atas nama **Murtingah**, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 110 CC, Nomor Rangka: XXXXX, Nomor Mesin: XXXXX, Warna Putih;

Merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon.

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak akan melanjutkan permohonan ijin poligami dengan alasan akan dimusyawarahkan kembali dengan Termohon, dan menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Put, No, 54/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan melanjutkan permohonan ijin poligami karena akan dimusyawarahkan kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Cms dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hamzah S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Dra. Euis Nurkhaeroni, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Put, No, 54/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasanya tanpa dihadiri Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hamzah S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Dra. Euis Nurkhaeroni
Panitera Sidang,

ttd

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag.

Put, No, 54/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp.	70.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	72.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	252.000,-

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Put, No, 54/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 7 dari 7 hal.